



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 pada ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menyetarakan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Setiap Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar dengan bobot 92%; dan
- b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dengan bobot 8% (delapan persen).

Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADD = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan :

ADD	=	Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Mamasa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Mamasa
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Mamasa
Z3	=	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Mamasa
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Kabupaten Mamasa
PADD	=	pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Mamasa
ADDm	=	besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Mamasa

Bagian Kedua

DAU Tambahan

Pasal 7

- (1) Rincian DAU Tambahan untuk setiap Desa dialokasikan secara merata.
- (2) Besaran rincian DAU Tambahan ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN DAU TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dan DAU Tambahan dilakukan apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) ADD dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana ADD dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan melalui transfer secara bertahap melalui Bank yang ditunjuk dalam 4 (empat) Tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) pada bulan Februari;
 - b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) pada bulan Mei;
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) pada bulan Agustus; dan
 - d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) pada bulan November.
- (2) Penyaluran ADD dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan DAU Tambahan tahap I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan maret setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan penyaluran;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - c. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDesa;

- d. Laporan realisasi APBDES tahun anggaran sebelumnya;
 - e. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi APBDES tahun anggaran sebelumnya; dan
 - f. Tanda Terima Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) tahun anggaran sebelumnya dari Inspektorat Daerah.
- (2) Penyaluran ADD dan DAU Tambahan tahap II dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juni setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Surat Permohonan penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan DAU Tambahan tahap I yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - c. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan ADD dan DAU Tambahan Tahap I;
- (3) Penyaluran ADD dan DAU Tambahan tahap III dilakukan paling lambat minggu keempat September setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan DAU Tambahan tahap II yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80%;
 - c. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan ADD dan DAU Tambahan Tahap II; dan
 - d. Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap I dan Tahap II.
- (4) Penyaluran ADD dan DAU Tambahan tahap IV dilakukan paling lambat minggu Kedua bulan Desember setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. Surat Permohonan Penyaluran;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD dan DAU Tambahan tahap III yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh per seratus); dan
 - c. Surat Rekomendasi Camat terkait Laporan Realisasi penggunaan ADD dan DAU Tambahan Tahap III.

- (5) Usulan pengajuan penyaluran diterima dan dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (6) Jika usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami keterlambatan, penyaluran dilaksanakan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengajukan permohonan transfer dari RKUD ke RKD dilakukan tiap hari senin.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan verifikasi akhir sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penyaluran ADD dan DAU Tambahan dilakukan melalui transfer Bank yang ditunjuk dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB IV

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DAU TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) DAU Tambahan digunakan untuk pembiayaan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA DAN DAU TAMBAHAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan dana dari ADD dan DAU Tambahan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana ADD dan DAU Tambahan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan Tahunan kepada Bupati Mamasa cq Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - c. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Tahap IV atau Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati Mamasa menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan, dalam hal :
 - a. Bupati Mamasa belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari anggaran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan yang ditunda sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati Mamasa menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan di RKUD.
- (3) Bupati Mamasa memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Desa dan DAU Tambahan yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Mamasa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamasa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 03 Maret 2020

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM
Pangkat : Pembina
NIP. : 19690503 200701 1 044